

JURNAL KOMUNIKASI

Volume 3, Nomor 2, April 2009

ISSN 1907-848X

Halaman 115 - 206

DAFTAR ISI

CSR DALAM BINGKAI KOMUNIKASI

Editorial

Communicating Corporate Social Responsibility

Nia Sarinastiti

(115 - 126)

Corporate Social Responsibility (CSR): the Communication Challenge

Dyah Pitaloka

(127 - 134)

Public Relations (PR) dan Corporate Social Responsibility (CSR): Memperkuat Fungsi dan Posisi dalam Manajemen Strategis

Abdul Rohman

(135 - 150)

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Aktualisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Marfuah Sri Sanityastuti

(151 - 162)

Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan PT. Telkom Kandatel Yogyakarta

Nita Megayanti & Abdul Rohman

(163 - 172)

Mengkritisi Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Perusahaan Migas Sumbagsel

Masduki

(173 - 180)

Kontradiksi Bumi Papua: Tinjauan Kritis Program CSR PT. Freeport Indonesia di Papua

Fatma Dian Pratiwi

(181 - 188)

Mencari Solusi Kritis di Tengah Krisis

Puji Hariyanti

(189 - 198)

Praktik Public Relations (PR) di Indonesia (Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Datang)

Widodo Muktiyo

(199 - 206)

Kontradiksi Bumi Papua: Tinjauan Kritis Program CSR PT. Freeport Indonesia di Papua

*Fatma Dian Pratiwi*¹

Abstract

PT Freeport Indonesia (PTFI) has been operating in Papua since 1967 until finished its joint operating agreement in 2041. During those years (until 2005) PTFI claimed that it has been giving so much for the community of Papua with its CSR. But, the fact is there is unfairness between what has taken and given. There is still contradictive between the condition of PTFI on the one side and the Papuan on the other side. They still suffer for hunger, low quality of life and education. This paper tends to portrays those unfairness and contradiction

Keywords:

PT Freeport Indonesia, CSR, Contradiction

Pendahuluan

Corporate Social Responsibility atau sering disebut CSR telah menjadi fenomena baru dunia bisnis perindustrian. Organisasi bisnis tidak lagi memandang dirinya hanya sebagai institusi ekonomi, tetapi juga institusi sosial. Karena itu organisasi bisnis pun mulai ikut memikirkan dan terlibat secara langsung dengan persoalan-persoalan di luar dunia bisnis seperti lingkungan hidup, pengembangan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

PT Freeport Indonesia telah beroperasi di Indonesia tepatnya di Papua sejak tahun 1967. Berbagai kontroversi mengiringi keberadaannya dari dulu hingga sekarang. Dari isu seputar pengrusakan lingkungan hingga ke kondisi masyarakat Papua yang miskin kontras dengan kondisi kompleks Freeport yang lengkap sarana prasarana bersumberkan kekayaan alam milik masyarakat Papua itu sendiri. PT Freeport mengklaim telah berbuat banyak untuk masyarakat Papua melalui program-program CSR mereka. Akan tetapi, kontroversi itu tidak kemudian surut malah suara-suara untuk menutup PT Freeport Indonesia yang datang dari penduduk asli maupun nasional masih cukup gencar. Tulisan ini bermaksud memberikan tinjauan kritis terhadap program CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Freeport Indonesia pada masyarakat Papua, berdasarkan laporan bertajuk Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan 2005 yang dibuat PT Freeport untuk tujuan publikasi.

PT. Freeport

PT. Freeport dikenal sebagai sebuah perusahaan tambang emas dari Amerika Serikat yang lama mengeduk bumi Indonesia semenjak tahun 1967 hingga sekarang.

¹ Staf Pengajar UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Kenyataannya melalui dua tambangnya Erstberg (1967) dan Grasberg (1988) di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menjadikan PT Freeport sebagai perusahaan penghasil emas terbesar di dunia dan sekaligus sebagai pembayar pajak terbesar kepada Indonesia.

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. Berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar.

Sedikit kilas balik sebelum PT Freeport memasuki wilayah suku Amugme, salah satu suku yang mendiami Papua. Mereka memiliki kepercayaan bahwa tanah mereka adalah keramat dan secara adat tidak diijinkan untuk dimasuki. Tetapi pada tahun 1971, PT Freeport berhasil masuk ke daerah keramat ini dan membuka tambang Erstberg. Sejak tahun itulah warga Amugme dipindahkan ke luar dari wilayah mereka ke wilayah kaki pegunungan.

Open-pit Tambang Erstberg habis pada tahun 1989 dilanjutkan dengan penambangan pada wilayah Grasberg dengan ijin produksi yang dikeluarkan Mentamben Ginandjar Kartasasmita pada 1996. Dalam ijin ini, tahun tercantum pada AMDAL produksi yang diijinkan adalah 300 ribu /ton/hari. Diperbarui lagi ijin kontrak karyanya hingga akan berakhir kelak pada tahun 2041.

Papua

Papua adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur *West New Guinea* (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau *East New Guinea*. Provinsi Papua dahulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, sehingga sering disebut sebagai Papua Barat terutama oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (*Nederlands Nieuw-Guinea* atau *Dutch New Guinea*). Setelah berada di bawah penguasaan Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.

Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah

gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Kelompok suku asli di Papua terdiri dari 255 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda.

Program CSR PT Freeport Indonesia

Pada buku laporan setebal 50 halaman berukuran besar dan dicetak dengan desain yang cukup menarik terdapat uraian program yang telah dilaksanakan lengkap dengan dokumentasi gambar-gambar kegiatan terkait sekaligus kesaksian orang-orang yang ikut terlibat didalamnya. Pada kata sambutannya, Adrianto Machribie, presiden Direktur & CEO PT Freeport Indonesia menyampaikan bahwa dengan berkarya guna mencapai pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan dan program usaha, PT Freeport Indonesia ikut menjamin lingkungan hidup dan masyarakat yang sehat di wilayah kerja PT Freeport Indonesia yang menjadi sangat penting bagi keberhasilan PT Freeport Indonesia di masa mendatang.

Dibagi ke dalam tiga bab yang meliputi Manfaat Ekonomi, Perubahan dan Pengembangan Sosial dan Pengelolaan Lingkungan. Pada bab manfaat ekonomi, PT Freeport mengaku telah membayarkan sejumlah uang untuk pajak, royalty biaya dan pembayaran lain pada tahun 2005 sebesar 1,2 miliar dolar AS dan jumlah manfaat langsung dan tidak langsung sebesar 7 miliar dolar AS. Jika dikalkulasikan pembayaran selama 1992-2005 PT Freeport telah 'menyumbang' untuk pajak dan lain-lain senilai 3,9 miliar dolar AS. Sementara untuk efek berganda kontribusi PT Freeport Indonesia adalah sebesar 40 miliar dollar.

Di bidang perubahan dan pengembangan sosial sebagai bentuk CSR PT Freeport Indonesia, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain:

1. **Komitmen Sosial dan Budaya**

Menyediakan peluang di bidang pengembangan sosial, pendidikan dan ekonomi, termasuk berbagai upaya khusus untuk melatih dan mempekerjakan warga setempat di wilayah perusahaan. Mendukung penyelenggaraan Festival Seni Budaya, bahasa dan ekonomi terhadap masyarakat Amungme maupun Kamoro

2. **Membina hubungan saling menguntungkan**

Menjalin dialog berkesinambungan dengan para tokoh setempat yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting bersama masyarakat Amungme dan Kamoro. Membentuk dana-dana perwalian bagi masyarakat Amungme dan Kamoro dan dana kemitraan bagi pengembangan masyarakat yang telah menerima sekitar 194 juta dolar AS dari kegiatan operasi perusahaan sejak 1996 untuk investasi dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat yang ditentukan oleh sebuah dewan yang terdiri dari segenap elemen masyarakat yang berkepentingan.

3. **Komitmen dan Prakarsa Hak Asasi Manusia (HAM)**

Tahun 2005 PT Freeport memiliki posisi baru yaitu Pejabat Senior Kepatuhan HAM dan menugaskan seorang tokoh Papua, Jansen Joku untuk mengisi jabatan tersebut. Selama 2005, telah diselenggarakan pelatihan tentang Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan dan HAM bagi 1000 karyawan, selain perluasan pendidikan yang tengah berlangsung di tahun 2006

4. **Audit Kinerja Sosial dan HAM**
Komitmen perusahaan terhadap peningkatan karyawan putra daerah Papua, baik dari segi jumlah maupun kedudukan pemegang wewenang, serta penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi karyawan berikut tanggungannya dan masyarakat di sekitar PT Freeport Indonesia. Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. dan PT Freeport Indonesia telah menunjuk International Center for Corporate Accountability (ICCA) untuk melakukan audit komprehensif terhadap efektifitas kebijakan PT Freeport dan mengukur sejauhmana tingkat kepatuhan PT Freeport Indonesia terhadap kepatuhan kebijakan tersebut.
5. **Dana kemitraan Freeport bagi pengembangan warga Papua**
Sejak tahun 1996, PT Freeport Indonesia dan mitra usaha patungannya telah menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk member manfaat bagi masyarakat setempat melalui Dana Kemitraan Freeport bagi pengembangan masyarakat. Dana tersebut dikelola dan dibagikan oleh sebuah organisasi bernama Lembaga Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro tersebut adalah sebesar 42 juta dolar AS untuk kegiatan seperti operasionalisasi rumah sakit dan klinik kesehatan, program kemitraan dengan Pemda untuk pencegahan dan perawatan malaria, TBC dan HIV/AIDS, bea siswa, dan kegiatan kebudayaan.
6. **Pelatihan, Pendidikan dan Pengembangan warga Papua**
Berkonsentrasi pada penambahan jumlah karyawan yang berasal dari Papua yang semakin meningkat dari tahun ke tahun melalui diadakannya pelatihan, pendidikan berkelanjutan dan pengembangan melalui yayasan Nemangkawi yang menjadi lembaga penggerak kegiatan-kegiatan tersebut.
7. **Pengembangan Wirausaha**
Data survey ekonomi di Kabupaten Mimika yang menjadi daerah tempat PT Freeport Indonesia beroperasi, menunjukkan bahwa 500 dari 650 usaha kecil dan menengah memiliki kaitan langsung dengan kegiatan PT Freeport Indonesia
8. **Program Rekognisi Hak Ulayat**
Terdapat dua program besar yaitu, program rekognisi desa Kamoro yang berpusat pada pengembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, penyuluhan kesehatan dan jangkauan sarana kesehatan, penyuluhan gizi, pendidikan lanjut untuk siswa pasca sekolah menengah, pengembangan lembaga-lembaga desa dan sosial, serta pelestarian budaya Kamoro. Dan juga program pembangunan tiga desa, yaitu program serupa bagi tiga desa Amungme yang terletak di daerah dataran tinggi. Titik berat dari program tersebut adalah prasarana yang mencakup pembangunan jembatan, jalan, tanggul penahan, perumahan, layanan air bersih dan kotor, serta pembangkit listrik tenaga air.
9. **Menjadikan etika bisnis sebagai prioritas**
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc., PTFI dan Atlantik Cooper, S.A. telah mengeluarkan kebijakan Etika dan perilaku Bisnis yang mewajibkan seluruh karyawan untuk mengikuti standar-standar etika yang ditetapkan oleh perusahaan dan sejalan dengan hukum yang berlaku, termasuk US Foreign

Corrupt Practices Act – FCPA (UU AS tentang Praktik Korupsi di Luar Negeri) dan Akta Sarbanes-Oxley.

10. Tata kelola korporasi

Karyawan dan pejabat Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. menjalankan usaha korporasi dibawah pengarahannya Kantor Pemimpin Umum, yang terdiri dari Pemimpin Umum dan pejabat Excektif Tertinggi, di bawah pengawasan Dewan Direksi. Para pemegang Saham memilih anggota Dewan untuk mengawasi pengelolaan dan untuk memastikan agar kepentingan jangka panjang para pemegang saham senantiasa diperhatikan.

11. Aspek penanganan keamanan

PT Freeport Indonesia memiliki departemen keamanan internal sendiri yang berfungsi untuk menjaga sarana perusahaan, memantau pengapalan barang milik perusahaan melalui Bandar udara dan terminal, membantu pengaturan lalu lintas dan membantu kegiatan operasi penyelamatan. Selain keamanan yang disediakan oleh Polri, juga melibatkan peran TNI yang penting untuk memberi perlindungan terhadap wilayah kegiatan perusahaan.

Dalam segi pengelolaan lingkungan, PT Freeport Indonesia memiliki komitmen terhadap lingkungan dengan selalu mengadakan audit lingkungan yang berujung pada dibuatnya rencana kerja berdasarkan usulan yang diajukan oleh para auditor.

Selain itu, program reklamasi atau penghijauan kembali di atas lahan terganggu yang tidak lagi digunakan untuk kegiatan operasi juga terus diadakan. Dengan jalan membuat kajian ilmiah dan melakukan program komprehensif.

Pembahasan

Melihat begitu banyaknya dana yang telah dianggarkan dan dikucurkan oleh PT Freeport Indonesia melalui program CSR-nya, sekilas telah terpampang program CSR yang sangat sempurna. Hal ini jika merujuk pada kajian teori mengenai hal-hal yang dipandang sebagai bagian dari kepedulian korporat berdasarkan penelitian Chambers atas praktik tanggung jawab sosial korporat di 7 negara Asia mencakup 3 aspek yaitu, a) keterlibatan dalam komunitas, b) pembuatan produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara sosial, dan c) *employee relations* (Iriantara : 2004).

Masuk ke dalam keterlibatan dalam komunitas di antaranya adalah pengembangan masyarakat (*community development*), konservasi lingkungan hidup, pendidikan dan pelatihan, kegiatan keagamaan dan olah raga. Sedangkan yang termasuk ke dalam pembuatan produk yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial adalah lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, sumber daya manusia dan etika. Adapun yang termasuk ke dalam *employee relations* adalah kesejahteraan pekerja dan keterlibatan pekerja.

Seluruh kegiatan di atas dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Setidaknya itulah yang tertulis dalam buku laporan PT Freeport Indonesia seperti yang telah dikutip di atas. Pertanyaannya adalah, mengapa masih ada begitu banyak kontroversi seputar keberadaan PT Freeport Indonesia yang akhirnya membuat program CSR tersebut menjadi seperti tidak relevan lagi?

Seperti disinggung di awal tulisan ini, bahwa PT Freeport Indonesia masuk ke Indonesia melalui program Kontrak Karya (KK) sebagai pengejawantahan program pemerintah saat itu menarik untuk investasi asing untuk mengelola sumber daya alamnya.

Dimulai pada tahun 1967, KK generasi I untuk konsesi selama 30 tahun. Selama itu, PT Freeport Indonesia boleh mengimpor semua peralatannya (tidak wajib menggunakan produksi dalam negeri) dan pemerintah Indonesia tidak mendapat kompensasi apapun. Setelah kondisi politik dan perekonomian Indonesia mulai stabil, Pemerintah Indonesia memberikan insentif bebas pajak dan royalty yang tidak terlalu besar, maka tercatat 16 perusahaan asing ikut dalam KK II. Berikutnya pada KK III, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak ekspor US\$ 0,025-0,7 per metric ton bijih tembaga, pajak penghasilan 35% dan harus menyisihkan 10% saham bagi mitra local. Selama periode 1977-1985 ada sekitar 13 perusahaan mendapatkan KK III. Pada KK IV pemerintah mulai mengendurkan persyaratan kembali, diantaranya tidak harus menyisihkan saham ke mitra local. Pada KK IV ini ada 95 perusahaan telah masuk (SWA Sembada pada Ismail Yusanto : 2002).

Pada tahun 1988, secara tak terduga PT Freeport Indonesia menemukan deposit emas yang sangat besar di Grasberg, diperkirakan mencapai 72 juta ton. Kemudian mereka mengajukan pembaruan KK selama 30 tahun dan dapat diperpanjang dua kali 10 tahun. Jadi total KK PT Freeport Indonesia baru akan berakhir pada tahun 2041 saat tambang sudah berada dalam keadaan kosong karena kandungan emas yang telah menipis atau bahkan habis karena emas bukan termasuk bahan tambang yang *renewable* atau dapat diperbarui lagi.

Jika apa yang telah dilakukan PT Freeport Indonesia dikontraskan lagi dengan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa 50% penduduk Jaya Wijaya hidup di bawah garis kemiskinan; 35 % diantaranya hidup di daerah pembuangan (*tailing*) yang penuh dengan zat berbahaya. Ditambah dengan indeks pembangunan manusia Papua dengan indikator kesehatan dan pendidikan menduduki ranking 27, nomor urut lima terbawah di Indonesia (Walhi, SCTV 21/11/2006 pada Al Waie : 2007). Yang paling parah, sebagai bumi yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia justru tergolong provinsi dengan penduduk termiskin terbesar se-Indonesia

Lalu pertanyaannya, penduduk mana yang telah menjadi sasaran program CSR PT Freeport Indonesia? Jika menelaah kembali buku laporan yang telah dipaparkan di atas, sasaran CSR PT Freeport Indonesia terbanyak adalah pada suku Amugme sebagai suku yang mendiami langsung tanah yang kemudian menjadi tambang Ersberg. Padahal, Papua tidak hanya suku Amugme. Tercatat ada sekitar 255 suku yang mendiami Papua dan meskipun mereka bukanlah suku yang menduduki langsung tanah yang penuh dengan kekayaan tambang, tetapi mereka juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Sedikit gambaran ketidakseimbangan pembagian keuntungan antara PT Freeport Indonesia dengan Indonesia selaku negeri pemilik kekayaan alam. Setiap tahun Indonesia hanya mendapatkan royalti sekitar 9,4% ditambah pajak. Padahal, total pendapatan Freeport pada tahun 2005 adalah US\$ 4,2 miliar dolar dengan kontrak karya

hingga 2041 (Kompas 21/11/2006 pada jurnal Al-Waie 2007). Jika dapat sedikit berandai-andai, bisa dibayangkan jumlah dana yang bisa dialokasikan untuk program CSR rakyat Papua jika pengelolaan tambang emas di Papua tidak diserahkan kepada perusahaan asing tetapi langsung dikelola oleh negara. Tidak hanya 9,4 % keuntungan yang akan masuk tetapi jauh lebih banyak dari itu.

Akan tetapi, pengambilalihan pengelolaan tambang oleh negara ibarat masih jauh panggang dari api. Realisasinya masih sangat sulit jika negara belum (baca: tidak) mau mengambil langkah revolusioner seperti yang diambil oleh misalnya Venezuela dan Bolivia dengan menasionalisasi aset bangsa terutama bahan tambang. Tidak hanya rakyat Papua yang akan sejahtera, tetapi juga wilayah-wilayah lain di Indonesia yang akan ikut merasakannya.

Jadi, CSR dalam kasus PT Freeport Indonesia, masih jauh dari sempurna dalam hal pelaksanaannya. Ibaratnya hanya sebagai sedikit balas budi untuk kekayaan yang sudah berpindah tangan dari Indonesia ke Amerika Serikat, negeri asal perusahaan ini selama 42 tahun. Masih 32 tahun ke depan PT Freeport bebas beroperasi hingga kelak mereka meninggalkan bumi Papua dengan sebuah bekas kedukan raksasa tambang emas yang mungkin sudah habis tak bersisa lagi. Meninggalkan pemerintah Indonesia dengan pekerjaan rumah mengembalikan tanah Papua yang sudah terkontaminasi dan penuh dengan zat berbahaya bagi lingkungan.

Penutup

Mencermati perkembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) seyogyanya tidak hanya dalam tataran semangat. Bahwa di sana ada perubahan paradigma dalam dunia bisnis. Para pelaku industri bisnis tidak lagi mencari keuntungan seperti yang selama ini terjadi. Mereka sudah mulai memikirkan kontribusi apa yang bisa mereka kembalikan kepada lingkungan terutama tempat industri bisnis tersebut berada. Bahkan, pemerintah menganggap persoalan ini begitu penting sehingga memasukkan program CSR sebagai sebuah kewajiban bagi perusahaan dengan memasukkannya ke dalam undang-undang Perseroan Terbatas 2007 pada pasal 74.

Akan tetapi, jika dikembalikan kepada konteks industri bahan tambang, kiranya tidak cukup dengan mencermati bahwa perusahaan tersebut telah melaksanakan program CSR dengan baik atau belum saja, tetapi juga porsi mengambil dan memberi antara perusahaan kepada negara selaku pemilik sah bahan tambang sebagai kekayaan alamnya. Hal ini sesuai dengan bunyi undang-undang 45 pasal 33 ayat 2 bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan ayat 3 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga apa yang terjadi di bumi Papua menjadi bahan perhatian bagi kita semua. Bahwa telah terjadi ketidakadilan disana. Negara sebagai pemilik sah bahan tambang hanya mendapatkan pembagian yang sangat kecil tidak sampai 10% (9,4%) dari kekayaan alam berupa tambang emas yang sangat berlimpah (72 juta ton di satu sumber saja-Erstberg). Program CSR seperti yang telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia tidak dapat dijadikan semacam pembenaran untuk semua keuntungan besar yang telah mereka ambil.

Daftar Pustaka

- Anonim. Oktober, 2002. *Bunga Rampai Syariat Islam*. Jakarta
- Iriantara. Yosol. 2004. *Community Relations Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- PT Freeport Indonesia. 2006. *Unsur-unsur Pembangunan Berkelanjutan, Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan 2005*,
- Al- Wa'ie. 1-31 Januari 2007. *Mengembalikan Kekayaan Milik Rakyat*
<http://www.wikipedia.com>